



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 11

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI MASING-MASING KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 maka dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan sesuai dengan kemampuan daya beli petani dipandang perlu menetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di masing-masing Kecamatan se Kabupaten Demak Tahun 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Masing-masing Kecamatan se Kabupaten Demak Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008;

13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
15. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Sp 36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
18. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
19. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci per Kecamatan dengan jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk masing-masing subsektor akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi per Kecamatan dirinci lebih lanjut per Desa yang jenis, jumlah dan sebaran per bulannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi per Desa agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Dinas Pertanian dan penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Realokasi antar desa dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Desa pada suatu Kecamatan di Kabupaten Demak pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kecamatan, distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, FT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani didasarkan pada RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). 

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,- per kg;
 - f. Pupuk NPK kujang (30:6:8) = Rp. 2.300,- per kg;
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dapat dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan realokasi antar wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, setelah dilakukan koordinasi dengan KP3 setempat.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. *A*

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KP3 Kabupaten dan Kecamatan dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kecamatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten.
- (2) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 April 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD
POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 11
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum


Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 11

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ka. Dinperta	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TANGGAL 28 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011

No.	KECAMATAN	RDKK (Ha)	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	N								ORGANIK			
						PHONSKA 7	PELANGI 8	DIJANG 9	JUMLAH 11	PETRO 12	KUIJANG 13	JUMLAH 14					
1	Demak	-4.077,0	2.872,0	787,0	593,0	1.355,0	386,0	193,0	1.934,0	361,8	40,2	402,0					
2	Bonang	6.982,0	3.292,0	499,0	574,0	943,0	276,0	138,0	1.357,0	415,8	46,2	462,0					
3	Wonosalam	3.865,0	3.275,0	308,0	352,0	669,0	192,0	96,0	957,0	271,8	30,2	302,0					
4	Dempet	4.528,0	3.226,0	517,0	667,0	1.063,0	304,0	152,0	1.519,0	410,4	45,6	456,0					
5	Kebonagung	3.410,0	2.610,0	375,0	399,0	689,0	196,0	98,0	983,0	300,6	33,4	334,0					
6	Karanggenah	3.572,0	2.624,0	302,0	439,0	527,0	150,0	75,0	752,0	353,7	39,3	393,0					
7	Guntur	4.199,0	3.411,0	419,0	581,0	690,0	198,0	99,0	987,0	423,0	47,0	470,0					
8	Sayung	3.555,0	2.421,0	222,0	318,0	439,0	126,0	63,0	628,0	257,4	28,6	286,0					
9	Mranggen	6.796,0	4.181,0	452,0	552,0	352,0	100,0	50,0	502,0	749,7	83,3	833,0					
10	Karangawen	5.655,0	4.223,0	325,0	617,0	584,0	164,0	83,0	831,0	900,0	100,0	1.000,0					
11	Mijen	4.895,0	3.420,0	675,0	1.142,0	932,0	308,0	154,0	1.545,0	473,4	52,6	526,0					
12	Wedung	6.240,0	3.580,0	534,0	635,0	935,0	266,0	133,0	1.331,0	447,3	49,7	497,0					
13	Gajah	4.305,0	2.700,0	439,0	469,0	935,0	266,0	133,0	1.334,0	295,2	32,8	328,0					
14	Karanganyar	5.797,0	3.355,0	546,0	679,0	1.091,0	376,0	163,0	1.630,0	457,2	50,8	508,0					
	Jumlah	67.876,0	44.500,0	6.400,0	8.017,0	11.352,0	3.308,0	1.630,0	16.290,0	6.117,3	679,7	6.797,0					

Jabatan Paraf
 Sekda
 Asisten II
 Kabag Hukum
 Ka. Dimperta

BUPATI DEMAK

 TAPTA ZANI

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK MASING-MASING SUB SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011

No.	KECAMATAN	RDCK (Ha)	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK						ORGANIK			
						PHOSKSA	PELANGI	KUJANG	JUMLAH	PUSRI	PETRO	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	14		
1	Demak	9.816	2.454	343	403	625	179	89	893	324	36	360	462		
2	Bonang	11.824	2.956	454	518	805	230	115	1.150	416	46	462	297		
3	Wonosalam	8.004	2.001	293	334	518	148	74	740	267	30	297	381		
4	Dempet	10.404	2.601	366	427	662	189	95	945	343	38	321	321		
5	Kebonagung	8.652	2.163	305	359	557	159	80	795	289	32	321	375		
6	Karanggenah	9.580	2.395	280	410	623	178	89	890	338	38	470	470		
7	Guntur	12.140	3.035	284	505	757	216	108	1.081	423	256	284	284		
8	Sayung	7.124	1.781	222	312	475	136	68	679	256	28	284	525		
9	Maranggen	13.992	3.498	152	544	788	225	113	1.126	473	53	525	592		
10	Karangawen	15.504	3.876	217	619	904	258	125	1.291	533	59	592	356		
11	Mijen	9.268	2.317	312	395	608	174	87	868	320	36	457	457		
12	Wedung	11.452	2.863	450	513	797	228	111	1.139	411	46	457	325		
13	Gajah	8.824	2.206	317	365	566	162	110	809	293	33	441	441		
14	Karanganyar	11.536	2.884	429	495	768	219	110	1.097	397	44	441	441		
	Jumlah	148.120	37.030	4.424	6.199	9.452	2.701	1.350	13.503	5.081	565	5.646	5.646		

No.	KECAMATAN	RDCK (Ha)	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK						ORGANIK			
						PHOSKSA	PELANGI	KUJANG	JUMLAH	PUSRI	PETRO	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	14		
1	Demak	464	116	98	152	94	27	13	134	37	4	41	41		
2	Bonang	172	43	56	65	64	18	9	92	1	-	1	5		
3	Wonosalam	272	68	14	18	12	3	2	17	5	1	8	75		
4	Dempet	872	218	145	240	138	39	20	197	68	8	8	75		
5	Kebonagung	220	55	20	48	25	7	4	35	14	2	2	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
6	Karangengah	24	6	32	40	38	11	5	54	1	-	1
7	Guntur	280	70	77	88	88	25	13	125	1	-	1
8	Sayung	232	58	-	3	1	-	-	2	1	-	1
9	Mranggen	1.528	382	-	17	6	2	1	8	6	1	7
10	Karangawen	428	107	-	-	1	-	-	1	-	-	-
11	Mijen	3.160	790	341	760	427	122	61	610	231	26	257
12	Wedung	452	113	82	119	67	19	10	95	36	4	40
13	Gajah	308	77	62	63	57	16	8	82	3	-	3
14	Karanganyar	688	172	133	184	102	29	15	145	58	6	64
	Jumlah	9.100	2.275	1.360	1.797	1.118	319	159	1.597	461	51	512

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No.	KECAMATAN	RDKK (Ha)	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK						ORGANIK			
						PHOSKSA	PELANGI	KUJANG	JUMLAH	PETRO	KUJANG	JUMLAH	PETRO	KUJANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14			
1	Demak	10,0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Borang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Wonosalam	381,6	114	1	-	-	-	-	-	14	2	15			
4	Dempet	641,6	192	3	-	-	-	-	-	23	3	26			
5	Kebonggung	10,0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Karangengah	80,0	24	1	-	-	-	-	-	3	-	3			
7	Guntur	636,0	256	109	-	139	40	40	198	34	4	38			
8	Sayung	-	-	-	-	200	57	20	285	-	-	-			
9	Mranggen	1.555,0	1.398	172	-	478	137	88	683	176	20	195			
10	Karangawen	1.325,0	1.577	286	-	9	3	1	13	199	22	221			
11	Mijen	60,0	101	14	-	-	-	-	-	19	2	21			
12	Wedung	46,0	58	1	-	-	-	-	-	7	1	8			
13	Gajah	190,0	424	5	-	-	-	-	-	51	6	57			
14	Karanganyar	77,0	55	6	-	6	2	1	8	11	1	12			
	Jumlah	17.800,0	4.200	600	-	831	237	119	1.187	536	59	598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Gajah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah	4.500,0	900,0		10,0							

Jabatan	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten II	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinperta	<i>[Signature]</i>

BUPATI DEMAK

TATIANA ZANI